



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan X, tempat kediaman di X, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan X, tempat kediaman di X, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 01 Juni 2015 dengan register perkara Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Risky Adi bin Kimardin Davis) terhadap Penggugat (Amina binti Suyuti) ; 3. Membebankan biaya sesuai

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; SUBSIDER : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari ..., Nomor ... tanggal Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I P**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Termohon;
 - Bahwa Penggugat dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa selama menikah awalnya pernikahan Penggugat dan Termohon rukun dan harmonis;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui memang rumahtangga Penggugat dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Termohon sering kali terjadi;
- Bahwa sudah Penggugat dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Termohon telah berpisah sangat lama;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

2. **Nama Saksi II P**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat. Saksi juga mengenal Termohon yang bernama Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi memang rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya ketidakcocokan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sering terjadi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sangat lama;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh #0046#, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di mana seluruhnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam jangka waktu lama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan #0047# telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 dan ayat 229:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Disamarkan) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Disamarkan) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh ... sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh ..., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Ttd

...

Panitera Pengganti,

...

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sorong

Baida Makasar, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)